



P U T U S A N

Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, namun sekarang tidak diketahui keberadaanya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;-

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 178/Pdt.G/2014/PA.Crp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Lubuk Mumpo pada tanggal 26 N0pember 1996 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 5/430/XI/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Maret 1997;-
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak



yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;-

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Mumpo selama lebih kurang tiga hari, kemudian pindah ke pondok milik Tergugat di Desa Suka jadi selama lebih kurang tiga tahun, kemudian berpindah-pindah sebanyak dua kali pindah selama lebih kurang tujuh tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Penggugat di Desa Durian Mas lebih kurang enam tahun;-
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 23 Oktober 1998;-
 - ANAK KE-2, perempuan, lahir pada tanggal 23 Juli 2001;-
 - ANAK KE-3, perempuan, lahir pada tanggal 12 Agustus 2005;-Dan sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat;-
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberi nafkah;-
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering keluar rumah dan tidak pulang hingga tiga hari lamanya;-
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat;-
 - Apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat tidak terima kemudian marah-marah;-
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2012, terjadi karena Tergugat berkata bahwa Tergugat tidak bisa lagi memberi Penggugat nafkah kemudian Penggugat menjawab kalau Tergugat tidak memberi makan Penggugat cerai saja Penggugat biarlah Penggugat mencari makan sendiri, terus Tergugat menjawab jika Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat, Tergugat mau pergi dan Penggugat menyuruh Tergugat pergi, akhirnya Tergugat pergi dari rumah dan Penggugat masih tinggal di rumah tersebut;-



7. Bahwa sejak berpisah dari pertengahan 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak yang sudah berjalan selama lebih kurang dua tahun;-
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan pada keluarga Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui keberadaanya;-
9. Bahwa Penggugat sebagai tani dengan upah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap empat bulan sekali, tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan Penggugat masih memiliki tiga orang anak, dan dua orang anak masih butuh untuk biaya sekolah, sehingga Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karenanya Penggugat mohon untuk berperkara secara cuma-cuma, dan untuk keperluan itu Penggugat melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Durian Mas, Nomor 100/015/DRM/DRM/2014 tertanggal 13 Maret 2014;-
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di kemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-

PRIMER:

- a. .Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. .Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-
- c. .Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;-

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 178/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 02 April 2014 dan 02 Mai 2014, Tergugat telah dipanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut melalui Radio Namora Curup, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya

dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang , Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5/430/XI/1996 Tanggal 29 Maret 1997, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P serta diparaf oleh ketua majelis;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KE-1, umur 44 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal dengan suami Penggugat namanya Mahidin dan sekarang berkedudukan sebagai Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;;
- Bahwa setahu saksi seteah menikah mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari perkawinannya telah dikarua 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini saksi ketahui karena setiap setelah terjadi pertengkaran Penggugat mengadu kepada saksi, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa semenjak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KE-2, umur 40 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut memberikan keterangan dbawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berrikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat , kenal dengan suami Penggugat namanya Mahidin;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Peenggugat dengan Tergugat karena mereka menikah di Lampung, tetapi saya tahu kalau Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah mereka berpindah pindah tempat tinggal, terkhir tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Desa Durian Mas;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut telah di karruniai anak sebanyak 3 orang, sekarang anak tersebut ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi

karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dalam masalah ekonomi, Tergugat malas berusaha, apabila terjadi pertengkar Tergugat memukul Penggugat dan setiap selesai bertengkar Penggugat memberi tahu saksi (mengadu) Sambil memperlihatkan bekas pukulan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi, setelah pertengkar terakhir tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak kembali sampai sekarang;

Bahwa mengenai tentang apa-apa yang telah disampaikan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, telah mencukupkan buktinya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara bersangkutan merupakan bahagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 131 KHI. walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai pada pokoknya tahun tahun awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, hal tersebut berjalan selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi yang belum mapan, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi tidak kembali berhari hari, disamping itu Tergugat suka berkata kasar bahkan memukul Penggugat, puncaknya sekitar tahun 2012 karena tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang demikian Penggugat menyuruh Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak kembali lagi sudah sekitar 2 tahun serta tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan telah terbukti, meskipun demikian karena perkara ini masalah perceraian maka untuk menghindari



terjadinya kebohongan dan persekongkolan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang bertanda P dan dua orang saksi masing-masing bernama Subiryanto bin Anwar dan Sulisti binti Ali Imran;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P. berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah diakui Tergugat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, sehingga bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk dijadikan bukti sesuai dengan maksud pasal 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan akta otentik

dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat

(bindende bewijskracht) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg, maka

dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang tidak terlarang menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas dasar pengetahuannya sendiri bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar dan sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 tahun dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Desa Lubuk Mumpo pada tanggal 26 Nopember 1996;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan telah berpisah rumah selama 2 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang di maksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan menyayangi diantara kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mmencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan perkawinan tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata upaya-upaya Penggugat untuk mencari Tergugat tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di atas, majelis hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing

hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan. Ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, oleh karena itu majelis hakim dapat menerima alasan dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak berperkara, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pembebanan biaya perkara, seharusnya biaya tersebut di bebankan kepada Penggugat, namun karena yang bersangkutan berperkara secara prodeo, maka dalam hal ini biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafri sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Yurni . dan Abd. Samad A. Azis, S.H.masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dengan penetapan Nomor 178/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 27 Maret 2014, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Andi Wiwiek Lestari S.Ag sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto.

Drs. Syafri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto.

Dra. Hj, Yurni

Hakim Anggota

dto.

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	411.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

A. Aman A. Yamin, S.H.